



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir Batang, 19 Juni 1974, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK xxxx, Pendidikan SMA, No. Hp: xxxx, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Batam., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir Ujung pandang, 8 Januari 1973 , Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki , Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan setara SMA, No. Hp: xxxx, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat Tinggal di Kota Batam., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 5 Oktober 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : xxxx/22/X/95, tertanggal 5 Oktober 1995;

Hal. 1 dari 5 Put. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. anak Penggugat dengan Tergugat, Umur 23 tahun
  - b. anak Penggugat dengan Tergugat, umur 18 tahun
4. Bahwa, sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis namun sejak tahun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Bahwa Tergugat sudah jaran memberikan nafkah yang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak dan membuat Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya anak ;
  - b. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan memaki Penggugat dengan sebutan kasar dan memaki dengan sebutan binatang dan sesekali melakukan tindakan kasar kepada Penggugat dengan menendang;
  - c. Bahwa Tergugat sering keluar malam dengan alasan yg disebutkan kepada Penggugat untuk pergi memancing tetapi Penggugat mendapat info dari teman Tergugat bahwa Penggugat ternyata pergi dugem ke diskotik;
  - d. Bahwa Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karna di dukung oleh anak Penggugat yang sudah merasa tidak nyaman dengan sikap dan sifat Tergugat kepada Penggugat ;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karna Penggugat pernah menikah siri dengan wanita lain yang bernama Hani yang Penggugat tahu dari tetangga dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar mulai bulan juni 2019 dan tidak berhubungan layaknya suami istri ;

Hal. 2 dari 5 Put. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
  7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
  8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Fahrudin bin Hifdhi rahman**) terhadap Penggugat (**Yuni dwi purwanti binti Walyono**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Penggugat dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 14 Januari 2020, dan surat panggilan ( relaas ) Penggugat dengan nomor yang sama, tanggal 21 Januari 2029, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Tergugat dengan Nomor

Hal. 3 dari 5 Put. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 14 Januari 2020, dan surat panggilan (relas) Tergugat dengan nomor yang sama, tanggal 21 Januari 2020, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat dengan Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Btm, dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Put. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Drs. Yenisuryadi, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Raudanur, M.H.**

**Drs. Yenisuryadi, M.H**

Hakim Anggota

**Drs. M. Syukri**

Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp480.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp596.000,00</b>

Hal. 5 dari 5 Put. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm